

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MURUNGRAYA

TAHUN 2018 - 2023



PURUK CAHU

2018

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – undang 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, dimana Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra sebagai turunan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023 sebagai rujukan semua Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya merupakan suatu dokumen penting yang harus ditetapkan sebagai suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam masa waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya

Akhir kata kiranya dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, 1 April 2019

Kepala Dinas



ASNAWIYAH, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620712 199010 2 001

DAFTAR ISI

Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MURUNG RAYA	8
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
	2.2 Sumber Daya Dinas Dukcapil	11
	2.3 Kinerja Pelayanan	18
	2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Dukcapil	23
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	26
	3.1 Identifikasi Permasalahan	26
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
	3.3 Telaahan Renstra K/L	32
	3.4 Telaahan RTRW	37
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	43
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	46
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
	6.1 Rencana Program	50
	6.2 Rencana Kegiatan	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII	PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan evaluasi pelaksanaannya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya mengacu pada dokumen RPJMD Murung Raya juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

- 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
- 14 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini antara lain adalah :

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman umum (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dukcapil didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di

Kabupaten Murung Raya

Tujuan

- a. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- c. Menetapkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Murung Raya serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MURUNG RAYA

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sumber Daya Dinas Dukcapil

Kinerja Pelayanan

Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Dinas
Dukcapil Kabupaten Murung Raya

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MURUNG RAYA

3.1. Identifikasi Permasalahan

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Telaahan Renstra K/L

Telaahan RTRW dan KLHS

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Rencana Program SKPD

Rencana Kegiatan SKPD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MURUNG RAYA

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Mengacu Pada Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

“Membantu kepala Daerah dalam Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mencakup Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan”

2. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pendataan penduduk dan pencatatan sipil;

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pemberian pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Melaksanakan pengawasan identitas penduduk;
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya terdiri dari :


- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat Dinas;

Sekretariat Dinas terdiri dari 3 Sub Bagian :

- a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang – bidang terdiri dari. :
- 1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 Seksi :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c) Seksi Pendataan Penduduk.

- 2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari 3 Seksi;
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
 - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - 3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 3 Seksi;
 - a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ;
 - c) Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi, Informasi, Komunikasi.
 - 4) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari 3 Seksi;
 - a) Seksi Kerjasama ;
 - b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan ;
 - c) Seksi Inovasi Pelayanan.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional
- E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dapat dengan jelas dilihat pada Struktur Organisasi.



Sumber Daya Dinas Dukcapil

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S3 / S2	-

2.	S1	18
3.	D3	3
4.	SLTA	1
5.	SLTP	--
6.	SD	--
	JUMLAH	22

b. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan

**Tabel Jumlah Pegawai
yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan**

No.	Nama Pelatihan Penjurusan	Jumlah
1.	ADUM / PIM IV	6
2.	SPAMA / PIM III	2
3.	SPAMEN / PIM II	2
	JUMLAH	10

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	--
2.	II	2
3.	III	16
4.	IV	4
	JUMLAH	22

d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	9
4.	FUNGSIONAL	--
5.	STAF	8
	JUMLAH	22

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada table berikut :

1. Perlengkapan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Murung Raya

Tabel Perlengkapan Dinas DUKCAPIL

Kabupaten Murung Raya

No	Jenis Asset	Volume
1	2	3
1	TANAH	
	Tanah tempat bangunan kantor	-
2	PERALATAN DAN MESIN	
	Alat - alat angkutan	
	Roda Dua	24
	Roda Empat	2
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Printer	35
	Mesin Ketik	5
	Lemari kayu	15
	Lemari Besi/Metal	13
	Mesin Hitung	13
	Meja Kerja pejabat eselon II	2

	Meja Tambahan	32
	Meja Panjang	10
	Kursi Pelayanan	8
	Kursi Pimpinan	2
	Kursi Pimpinan Rapat	1
	Kursi Rapat Eselon III	5
	Kursi Rapat Eselon IV	10
	Meja Bundar Rapat	16
	Meja Rapat Siku-siku	8
	Kursi Kerja Staff	42
	Kursi Lipat	61
	Meja Komputer	5
	Meja Operator Komputer	8
	Sofa	3
	Meja TV	1
	Rak Kayu	3
	Mesin Faximile	2
	PC.unit	24
	Filling Besi	7
	Laptop/ Note Book	14
	Mesin Ketik Listrik	1
	Pesawat Telepon	3
	Pesawat Telepon	1
	Exhause fan	2

	Kipas Angin	9
	Televisi	4
	Lemari Es	2
	Receiver Digital	4
	Antena Parabola	3
	AC 1 PK	15
	AC 2 PK	1
	Mesin Foto Copy	1
	Mesin Laminating	2
	UPS	11
	Wireless	1
	Tabung Pemadam	7
	Papan Pengumuman	1
	Papan Nama Instansi	3
	Flash Disk 256 Mb	7
	Flash Disk 1 gb	8
	Flash Disk 2 gb	5
	Flash Disk 4 Gb	6
	Flash Disk 8 Gb	4
	Hardisk External Back Up data base 2 TB	2
	Hardisk External 1 T	3
	Sound System	2
	Tenda	118
	Teralis	66
	LCD Proyektor	8

	Stabilisator	3
	Stabilisator Minamoto 3000 VA	1
	Stabilisator Toyosaki 1000 VA	4
	Stabilisator Matsunaga 1000 VA	4
	Stabilisator Matsunaga 1000 VA	5
	Generator Set	1
	Generator Set	2
	AC 2 PK	1
	Server	1
	Komputer	8
	Printer Dot Matrik	1
	UPS Server	2
	UPS Personal Komputer	2
	Sarana Digital	8
	Sarana LAN	1
	Disk Parck	1
	Mesin Potong KTP	1
	Mesin Laminating	1
	Printer Inkjet colour	1
	Camera Digital	1
	Router	1
	Camera Digital	8
	Dispenser	5
	Lambang Garuda	1
	Gambar Presiden dan wakil presiden	2

	Hardisk Eksrernal	2
	Hardisk Eksrernal	1
	Hardisk Eksrernal	1
	Mouse Genius	5
	Mouse Genius	1
	Mouse Phoenik	11
	Mouse	5
	Keyboard	12
	Ceret Listrik	1
	Kompor Minyak	1
	Pemotong Kertas	2
	Tabung Gas	1
	Kompor Gas	2
	Lemari Dapur	1
	Pisau	2
	Tempat Tidur	2
	Rak Gelas	2
	Saringan The	2
	Rak sepatu	1
	Tutup Gelas	24
	Karpet Beledru	1
	Vacum Cleaner	1
	Stabilisator 10 KVA	1
	Pemotong Kertas	1
	Pemotong Rumput	1

	Perlengkapan Dapur	1
	Brankas	1
	Penyedot Debu	2
	Sofware	1
	Scanner	4
	Mouse Pen	1
	Layar Monitor	1
	Inventer Inteligen 2000 w	1
	Aki Yuasa N-100,12v.100 AH	1
	Chaerger	1
	UPS ICA 1200	3
	Kabel Puji 2x2,5 m Unit (20 Meter)	1
	Jek Kuningan 4 Lobang	1
	Handek Stop Kontak	1
	Anti Virus Symatec Corporate	1
	Orginal Windows XP Propesional	1
	Orginal Windows 7	1
	Server (HP Proliant ML 150 G6 Server)	1
	Linggis	2
	Martil	3
	Kapak & Tangkai	3
	Gergaji Kayu	2
	Cangkul & Tangkai	2
	Parang Tebas	2
	Kikir	1

	Parang Sabit & Tangkai	2
	Sapu Ijuk & Tangkai	4
	Selang Air 5/8	1
	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	Rumah Negara Golongan III	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	
	Pemeliharaan Rumah Dinas	
	Pembuatan Pagar dan Halaman Rumah Dinas	
	Penataan Halaman dan Lingkungan Kantor	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	
	-Lanjutan Pemasangan Tehel	
	Penataan Halaman dan Gedung Kantor	
	Pembangunan gedung Kantor	
	Perencanaan	
	Pembangunan gedung Kantor	
	-Pengawasan	
	Rehap Ringan	
	Gedung Kantor	
	Pembuatan Taman	
	Lanjutan Gedung Kantor	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	
	-Gedung Server	

	Tempat Parkir	
	Perlengkapan Gedung Kantor	
	-Pembuatan Papan nama Dinas	
	-Pembuatan Tiang Bendera	
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
	A.Jalan dan Jembatan	
	Cor Beton tumbuk jalan	
	menuju Parkir	
	Pembuatan Sirip Turap	
	Samping Kantor	
	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	
	dari Data KABUPATEN Ke 6 Kecamatan.	
	B. intalasi Telepon	
	C.Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	
	dari Data KABUPATEN Ke 6 Kecamatan.	
5	ASET TETAP LAINNYA	
	A.Buku Perpustakaan	
	Buku Perpustakaan	2
	Buku Ekonomi &Keungan	1
	Buku Peraturan Perundangan-undangan	1
	Hukum	1
	Buku Panduan Srastik Vital	66
	Buku Pedoman Stastik Vital	18

	Buku Panduan Daftar Kependudukan	25
	Buku Induk Pegawai	10
	Buku Kebijakan & Protokol Catatan	5
	Pribadi dalam Arsip	

Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam Tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Capil

Tahun 2013 s.d 2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	2013	7.947.631.989,00	7.573.866.267,00	95,30
1	2014	7.534.070.117,30	7.095.321.328,00	94,18
2	2015	9.357.270.420,00	8.929.737.909,00	95,43
3	2016	8.954.860.824,87	8.913.648.988,00	99,54
4	2017	7.273.175.676,92	7.177.849.171,00	98,69
5	2018	8.391.067.342,00	8.357.174.049,00	99,60

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun awal Renstra tahun 2013 sampai dengan akhir masa Renstra tahun 2018 realisasi anggaran Dinas Dukcapil rata-rata diatas 90 %, menunjukkan bahwa secara

keuangan Dinas Dukcapil relatif berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja

No	Urusan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke -					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	%	45,29	44,24	45,57	45,85	45,12	53,32
2	Rasio bayi berakte kelahiran	orang	952	766	395	110	151	312
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	1	1	1	1	1	1
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan penerbitan KTP	%	44	47	50	59	71	85
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	6	14	21	29	34	38

Berdasarkan tabel diatas bahwa secara umum capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut :

1. Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk dari Tahun 2013 sampai dengan 2018 cenderung tidak terlalu banyak peningkatan yang signifikan per tahunnya. Sampai dengan Tahun 2018 rata-rata pencapaian 53,32 % pertahunnya, sebagai dampak berlakunya KTP elektronik, pembersihan data ganda dengan NIK tunggal secara Nasional.
2. Rasio bayi berakta Kelahiran cenderung menurun per tahunnya, hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Murung Raya secara umum mulai sadar arti pentingnya Akta Kelahiran.
3. Rasio Pasangan berakta Nikah yang dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2013 sampai dengan 2018 rata-rata tercapai 1 % setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat untuk mengurus akta nikahnya, Keterbatasan personil pencatatan perkawinan menjadi kendala tersendiri untuk pencapaian target kinerja Indikator ini, usaha yang dilakukan yaitu dengan peran aktif para pemuka Agama Non Muslim dalam membantu proses administrasi pencatatan perkawinan.
4. Ketersediaan database kependudukan sejak tahun 2013 sudah tercapai 100% karena Dinas Dukcapil dari tahun 2009 sudah tersedia data base kependudukan hingga sekarang tahun 2018 Ketersediaan database yang terkoneksi dengan database Nasional menjadi data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.
5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK pun sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan terus berkembang hingga sekarang menjadi KTP Elektronik.
6. Kepemilikan KTP Elektronik sampai dengan tahun 2018 tercapai 85 % di Kabupaten Murung Raya. Pemberlakuan KTP elektronik secara Nasional berdampak positif terhadap tertib administrasi

kependudukan. Perekaman KTP elektronik secara massal pada tahun 2013 yang diteruskan secara reguler sampai tahun 2018 membawa hasil positif bagi wajib KTP di Kabupaten Murung Raya untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk.

7. Kepemilikan akta kelahiran sampai dengan 2018 baik umur 0-18 tahun dan 18 tahun keatas dapat terealisasi sampai dengan 38 % 107.717 jiwa.

Tabel Database Kependudukan Kabupaten Murung Raya

Tahun	Program	Keterangan
2013	SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan lokal dan VPN	Online di 10 Kecamatan
2014	SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan lokal dan VPN	Online di 10 Kecamatan
2015	SIAK Online dengan Kecamatan menggunakan jaringan VPN	Online di 10 Kecamatan
2016	SIAK Online terpusat di Dinas Dukcapil menggunakan jaringan VPN	Online di Dinas Dukcapil ke Adminduk
2017	SIAK Online terpusat di Dinas Dukcapil menggunakan jaringan VPN	Online di Dinas Dukcapil ke Adminduk
2018	SIAK Online terpusat di Dinas Dukcapil menggunakan jaringan VPN	Online di Dinas Dukcapil ke Adminduk

Pada akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 seluruh kabupaten/kota se Indonesia diwajibkan melakukan pengambilan sidik jari penduduk, perekaman iris mata dan tanda tangan, hal ini akan menjadi data biometrik penduduk untuk pencetakan E-KTP, SIAK online di 10 kecamatan dan terkoneksi ke Adminduk Pusat sampai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 -2017 SIAK online terpusat di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya ke Adminduk pusat, sedangkan dari kecamatan tidak terkoneksi lagi karena sulitnya koneksi jaringan internet untuk mengirim data penduduk, mengingat kejadian pada tahun sebelumnya banyak data penduduk yang hilang diakibatkan buruknya koneksi jaringan ke Adminduk pusat.

Sampai pada saat ini Kabupaten Murung Raya melaksanakan penerapan KTP elektronik, pengambilan sidik jari penduduk dilakukan oleh Dinas Dukcapil, baik di Dinas maupun jemput bola ke Kecamatan-kecamatan dan Desa-desa karena hanya Dinas Dukcapil yang masih terkoneksi ke Administrasi Kependudukan Pusat (adminduk) di Jakarta dan melakukan upaya konsolidasi data untuk diverifikasi penunggalan data penduduk.

Tabel Realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
KTP	31.651	30.853	28.503	28.273	41.064	63.042
KK	31.734	42.054	32.763	31.145	32.063	30.247
Akta Kelahiran	6.333	13.900	21.627	28.681	35.821	40.916
Akta Kematian	4	15	23	34	52	148
Akta Perkawinan	63	189	406	563	727	1143
Akta Perceraian	-	2	7	9	15	24
Akta Pengakuan Anak	-	-	-	-	-	-
Akta Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-
Akta Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-
Akta Ganti Nama	-	-	-	-	-	-

1. Penerbitan KTP elektronik dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sudah cukup memadai, hal ini terlihat dari sudah tercetaknya KTP elektronik 63.042 keping.
2. Kepemilikan Kartu Keluarga sampai dengan tahun 2018 sudah tercetak sebanyak 30.247 lembar
3. Penerbitan akta kelahiran dari tahun 2013 mengalami kenaikan hingga tahun 2017 tercapai 40.916 lembar.
4. Untuk akta kematian sampai dengan tahun 2018 tercetak 148 lembar, dalam hal ini minat masyarakat untuk mengurus akta kematian masih sangat kurang
5. Penerbitan akta perkawinan sampai dengan tahun 2018 tercetak 1143 lembar.
6. Penerbitan akta perceraian sampai dengan tahun 2018 tercetak 24 lembar
7. Untuk akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, akta pengangkatan anak dan Pengurusan akta ganti nama tercatat pada database kependudukan Dinas Dukcapil sampai dengan tahun 2018 masih kosong.

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Dukcapil dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas pelayanan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.

Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Murung Raya

Sebagai upaya mendorong Dinas Dukcapil menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Dukcapil Kabupaten Murung Raya harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan

kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.
3. Adanya dukungan dan hubungan baik antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Adminduk, Dukcapil Provinsi dan Dukcapil Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap pencapaian pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan pelaksanaan Administrasi Kependudukan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain :

1. Inkonsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan keuangan.
2. Kebijakan pusat mengenai program kegiatan Administrasi Kependudukan.

Pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pembangunan tidak bersifat fisik dan bukan bersifat kewilayahan, namun menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kabupaten Murung Raya. Macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan

Akta-akta pencatatan sipil, pindah datang, pindah pergi penduduk dan sebagainya. Sedangkan macam pelayanan yang satu lagi merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi SKPD dinas itu sendiri, dan dalam memberikan pelayanan masyarakat guna menuju pelayanan prima.

Pelayanan dukcapil sekarang dan kedepannya menggunakan sistem pelayanan cepat terintegrasi (Simpati), sekali jadi tiga dokumen (Sejatiku) dan dibuatnya aplikasi E Profil Perkembangan Kependudukan, pembuatan aplikasi antri untuk efektivitas pelayanan, intens dalam melaksanakan pelayanan jemput bola pembuatan dokumen kependudukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MURUNG RAYA

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 5 (lima) tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya masyarakat wajib KTP yang melakukan perekaman dan Cakupan Kepemilikan KTP-el. Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el. Program ini semula ditargetkan tuntas

pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Realisasinya sampai dengan bulan Desember 2018, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Murung Raya capaian Kepemilikan KTP Elektronik dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Kabupaten Murung Raya : 107.717 jiwa.
- b. Jumlah Penduduk yang Wajib KTP : 74.931 Org
- c. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el : 63.042 Org
- d. Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el : 11.889 Org.
- e. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman : 64.797 Org
- f. Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman : 10.134 Org

KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Murung Raya sampai bulan Desember 2018 adalah sebesar 85 %. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjen Dukcapil masih terbatas sehingga belum sepenuhnya penduduk yang sudah melakukan perekaman bisa dicetak;
- b. Peralatan cetak KTP-el yang kurang optimal dari segi kualitas dan kuantitas;

- c. Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan serta
 - d. Letak dan jarak desa-desa yang jauh dan terpencil.
2. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil Khususnya Akta Kelahiran, perkawinan dan kematian, dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk umur 0- 18 tahun, yang belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini dilihat dari penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun dimana cakupan kepemilikan Akta Kelahirannya, posisi s/d Desember 2018, sebagai berikut :
- a. Jumlah anak usia 0 – 18 tahun 38.355 Org.
 - b. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran anak Usia 0-18 Tahun : 40.916 Org.

Begitupun dengan Akta Perkawinan, masih banyak penduduk yang tidak mencatatkan peristiwa perkawinan yang mereka laksanakan, Selain itu rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dari dokumen tersebut. Padahal dengan tidak diurusnya Akta Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat.

3. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid dan Pemanfaatan Data Yang Belum Optimal. Data kependudukan yang akurat dan valid serta pemanfaatan data, sangat dibutuhkan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Murung Raya sampai saat ini dikarenakan antara lain masih adanya jumlah data penduduk ganda dan anomaly serta penduduk yang tidak mengurus pindah datang ketika menetap ataupun merantau ke daerah lain. Selain itu Pemanfaatan Data Kependudukan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja mereka masih terhadang oleh sarana dan prasarana berupa server warehouse yang belum dimiliki oleh dinas.

4. Belum maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena terkait kurang konsisten dalam penganggaran, usia dan kemampuan perangkat, kecepatan baca/koneksi internet.

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
	Belum optimalnya capaian kepemilikan Dokumen Kependudukan	Masih belum optimalnya kepemilikan identitas penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya persentase capaian penduduk ber KTP Elektronik - Masih rendahnya persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) - Masih rendahnya

			<p>persentase penduduk berakta kelahiran (0-18 Tahun)</p> <p>- Belum maksimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat</p>
--	--	--	---

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2018-2023 adalah : **“ Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030 “**.

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Murung Raya. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal

ini Pemerintah Kabupaten Murung Raya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan

2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Murung Raya untuk periode 2018 – 2023, sebagai berikut :

Visi di atas akan dicapai melalui tujuh misi, yang disusun menurut prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.
3. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.

5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Dukcapil guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Dinas Dukcapil sangat berperan dalam rangka meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Dukcapil Provinsi

1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah :

Visi : Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta

kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah :

Visi : Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas.

Misi: 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Selain itu, salah satu Agenda Nasional yang juga menjadi prioritas Pembangunan pada Tahun 2015-2019 dalam menangani Urusan Kependudukan yaitu : Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama untuk menghadirkan Negara yang bekerja memberikan rasa aman dan melindungi melalui Pelayanan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 s/d kurang dari 18 tahun), yaitu :

1. Pada tahun 2015 : 75 %;
2. Pada tahun 2016 : 77,5 %;
3. Pada tahun 2017 : 80 %;
4. Pada tahun 2018 : 82,5 %;

5. Pada tahun 2019 : 85 %

Dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara, khususnya pada anak pada tanggal 14 Januari 2016 Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan KIA untuk anak usia 0 s/d 17 tahun.

2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Menelaah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi terdapat tujuan sasaran dan indikator sasaran yang harus diserasikan, disinkronkan dan disinergikan dengan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dihasilkan oleh pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Biro Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Bidang Kependudukan

Misi: Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan				
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan akurasi data kependudukan	Persentase Data penduduk yang akurat	Memperkuat jaringan data kependudukan	Fasilitasi pembinaan adminduk untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

- a. Database kependudukan masih belum sepenuhnya akurat;
- b. Sebagian penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan KTP-el.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Murung Raya

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1	Jaringan Jalan				
	- Jalan Nasional	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Jalan Nasional		Kab. Murung Raya
	- Jalan Provinsi	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Jalan Provinsi		Kab. Murung Raya
	- Jalan Kabupaten	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan dan Pengembangan Jalan Kabupaten		Kab. Murung Raya
2	Jaringan Perkeretaapian	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Perkeretaapian		Kab. Murung Raya
3	Jaringan Telekomunikasi	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Telekomunikasi		Kab. Murung Raya
4	Jaringan Prasarana Energi	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Prasarana Energi		Kab. Murung Raya
5	Jaringan Transportasi Udara	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Transportasi Udara		Kab. Murung Raya
6	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Belum ada	Tersedianya Perencanaan Jaringan Prasarana Sumber Daya Air		Kab. Murung Raya
7	Jaringan Persampahan	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Persampahan		Kab. Murung Raya
8	Jaringan Prasarana Lingkungan	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Prasarana Lingkungan		Kab. Murung Raya

9	Jaringan Sanitasi Dan Limbah	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Sanitasi Dan Limbah		Kab. Murung Raya
10	Jaringan Sistem Drainase	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Sistem Drainase		Kab. Murung Raya
11	Jaringan Air Minum	Sudah ada dan Sesuai dengan Rencana Struktur Ruang	Tersedianya Perencanaan Jaringan Air Minum		Kab. Murung Raya

Berkaitan dengan rancangan skenario di atas, maka sistem perkotaan yang dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Murung Raya selain mengacu sistem perkotaan yang ditetapkan pada RTRWP dan RTRWN juga akan dikemas berdasarkan tipologi kota kecamatan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik potensi dan masalah masing-masing kecamatan.

Tabel Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Hutan Lindung	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Hutan Lindung		Kab. Murung Raya
2	Kawasan Perlindungan Setempat	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Perlindungan Setempat		Kab. Murung Raya
3	Kawasan Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		Kab. Murung Raya
4	Kawasan yang memberikan perlindungan	sesuai dengan Rencana Pola	Terwujudnya Perencanaan yang memberikan perlindungan		Kab. Murung

	terhadap kawasan bawahannya	Ruang	terhadap kawasan bawahannya		Raya
5	Kawasan Rawan Bencana Alam	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Rawan Bencana Alam		Kab. Murung Raya
6	Kawasan Budidaya	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Budidaya		Kab. Murung Raya
7	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		Kab. Murung Raya
8	Kawasan Peruntukan Pertanian	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Pertanian		Kab. Murung Raya
9	Kawasan Peruntukan Perkebunan	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Perkebunan		Kab. Murung Raya
10	Kawasan Peruntukan Pertambangan	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Pertambangan		Kab. Murung Raya
11	Kawasan Peruntukan Pariwisata	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Kab. Murung Raya
12	Kawasan Peruntukan Permukiman	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Permukiman		Kab. Murung Raya
13	Kawasan Peruntukan Industri	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan Industri		Kab. Murung Raya
14	Kawasan Peruntukan budidaya lainnya	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan Peruntukan budidaya lainnya		Kab. Murung Raya
15	Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Outline)	sesuai dengan Rencana Pola Ruang	Terwujudnya Perencanaan Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Outline)		Kab. Murung Raya

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Disdukcapil Kabupaten Murung Raya sebagai organisasi yang memiliki tupoksi melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dalam menyusun kebijakan dan program tidak terlepas dari apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kebijakan Rencana Program (KRP) yang ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD dan RTRW Kabupaten Murung Raya harus memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan, beberapa kebijakan rencana program yang ada dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya memiliki beberapa tujuan antara lain:

- a. Visi dan misi Kabupaten Murung Raya harus mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Dalam setiap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan hendaknya selalu mengacu kepada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan selalu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Peruntukan lahan perlu ditata ulang dengan

memperhatikan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu sistem pusat-pusat pertumbuhan kota-desa. Perhatian pada mempertahankan lahan-lahan alokasi keunggulan lokal perlu dipertahankan dan ditumbuhkembangkan;

- d. Dalam pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melakukan pengelolaan lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi ;
- e. Alih fungsi lahan yang cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi-bisnis (komersial) perlu ditertibkan khususnya untuk mempertahankan keutuhan ekosistem;
- f. Infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah jaringan jalan (transportasi) perkotaan untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan, jaringan drainase untuk mengantisipasi intensitas curah hujan maksimum dan sarana pengolahan/pengelolaan persampahan yang baik untuk menanggulangi timbulan sampah yang semakin meningkat;
- g. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya yaitu penerapan dokumen lingkungan dalam setiap pemalaksanaan pembangunan;

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan Rencana Program yang direncanakan diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambaran umum pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi, serta hasil telaahan RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Murung Raya, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Masih kurang maksimalnya cakupan Kepemilikan KTP-el;
- b. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil antara lain Akta kelahiran;
- c. Masih kurangnya kualitas data serta informasi kependudukan yang dihasilkan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini di sebabkan oleh kesadaran masyarakat masih kurang untuk mengupdate status kependudukannya;
- d. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati Murung Raya, Disdukcapil menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“Meningkatkan Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Dokumen Kependudukan”

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi ke-3 (tiga) RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang berbunyi

” Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.”,

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Disdukcapil seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Murung Raya diharapkan menjadi fasilitator yang mampu melayani masyarakat Kabupaten Murung Raya dengan baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Disdukcapil menetapkan sasaran strategis yaitu:

“Terpenuhinya Kepemilikan Identitas Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Kinerja RPJMD (2023)
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Dokumen Kependudukan	Terpenuhinya Kepemilikan Identitas Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat	- Persentase penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP)	85	90 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %
			- Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	50 %	75 %	90 %	100 %	100 %	100 %
			- Persentase penduduk ber akta kelahiran (0-18 tahun)	38	60 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas tentunya dibutuhkan strategi kebijakan yang harus ditetapkan, dalam hal ini Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (key succes factor) dengan pendekatan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Dari pendekatan analisis diatas dapat dianalisa strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Melakukan percepatan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik
- b. Jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak
- c. Melakukan percepatan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
- d. Jemput bola pelayanan Akta Kelahiran
- e. Melakukan percepatan pencetakan akta kelahiran
- f. Melaksanakan sosialisasi terkait administrasi kependudukan
- g. Pembuatan digital arsip akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk

- h. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan
- i. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

2. Kebijakan

- a. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan
- b. Peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan ke masyarakat
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- d. Digitalisasi arsip pembuatan dokumen kependudukan
- e. Percepatan pencetakan dokumen kependudukan

Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja
	Meningkatkan pemenuhan hak masyarakat atas dokumen kependudukan	Terpenuhinya kepemilikan identitas penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat	- Persentase penduduk ber Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Melakukan kebijakan jemput bola dan percepatan pencetakan KTP-E	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
				Melakukan percepatan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik		Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	
			- Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jemput bola perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)	Melakukan kebijakan jemput bola dan percepatan pencetakan KIA	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
				Melakukan percepatan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)			

			- Persentase penduduk ber akta kelahiran (0-18 tahun)	Jemput bola pembuatan akta kelahiran	Melakukan kebijakan jemput bola dan percepatan pencetakan Akta Kelahiran	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
				Melakukan percepatan pencetakan akta kelahiran		Kegiatan Pelayanan publik dalam bidang catatan sipil	
			- Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program SOPD

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran,serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023), meliputi program,kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Dukcapil dengan tetap mengacu pada program pembangunan 7 program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023. Dari 7 program tersebut, terdapat 2 program utama dan 5 program pendukung bersifat rutin, tidak termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Dinas Dukcapil dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis.

Tabel Komponen program yang akan dilaksanakan
sesuai dengan tupoksi Dinas Dukcapil

Program Utama	Program Pendukung
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana Kegiatan SOPD

Pada hakekatnya tujuh program Dinas Dukcapil diatas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup Dinas Dukcapil pada periode lima tahun kedepan (2018-2023). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan kedalam berbagai kegiatan dengan indkator output serta indikasi biaya. Rincian kegiatan dari masing-masing program untuk sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup Dinas Dukcapil adalah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023						
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
Meningkatkan pemenuhan hak masyarakat atas dokumen kependudukan	Terpenuhiya kepemilikan identitas penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat	2.06 . 2.06.1 . 01	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian bidang pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	20	2.418.503.584	20	2.418.503.584	20	2.580.313.584	20	2.630.313.584	20	2.605.313.584	100	12.652.947.920		
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	Persen	100	20	9.500.000	20	9.500.000	20	9.500.000	20	9.500.000	20	9.500.000	100	47.500.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 02	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan Listrik, Internet dan TV Kabel Kantor	Terpenuhiya Fasilitas Kegiatan Kantor	Persen	96	20	135.660.000	20	135.660.000	20	135.660.000	20	135.660.000	20	135.660.000	100	678.300.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 06	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan Pajak Tahunan, STNK dan Retribusi Pengujian Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhiya Perizinan Dinas/Operasional	Unit	97	25	8.733.584	25	8.733.584	25 Unit	8.733.584	25 Unit	8.733.584	25 Unit	8.733.584	25 Unit	43.667.920	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 07	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kinerja Aparatur Administrasi Keuangan	Persen	100	17,24	8.000.000	17,24	8.000.000	20,69	174.810.000	20,69	174.810.000	20,69	174.810.000	96,55	540.430.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 09	5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan/Pemeliharaan Peralatan Kerja	Menjaga dan Memelihara Inventaris Barang Milik Daerah	Persen	100	20	59.500.000	20	59.500.000	20	59.500.000	20	59.500.000	20	59.500.000	100	297.500.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 10	6	Penyediaan alat tulis kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persen	100	17,24	198.000.000	17,24	198.000.000	20,69	198.000.000	20,69	198.000.000	20,69	193.000.000	96,55	985.000.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 11	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pembuatan Umbul, Cetak Map, Amplop, Photo Dokumentasi dan Fotocopy Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan Fotocopy Keperluan Kantor	Persen	100	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	100	350.000.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 12	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja Komponen Alat Listrik	Tersedianya Kebutuhan Alat Listrik Kantor	Persen	100	20	9.500.000	20	9.500.000	20	9.500.000	20	9.500.000	20	9.500.000	100	47.500.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 13	9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	Persen	100	-	-	-	25	20.000.000	25	25.000.000	25	5.500.000	100	50.500.000	Kab Murung Raya	
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 14	10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja Peralatan Kebersihan Bahan Pembersih dan Alat Rumah Tangga Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Persen	100	20	6.750.000	20	6.750.000	20	6.750.000	20	6.750.000	20	6.750.000	100	33.750.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 01 . 15	11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Langganan Surat Kabar/Majalah	Terpenuhiya Peningkatan Wawasan dan Informasi Pegawai	Persen	100	20	19.500.000	20	19.500.000	20	19.500.000	20	19.500.000	20	19.500.000	100	97.500.000	Kab Murung Raya

		2.06.2.06.1.01.16	12	Penyediaan bahan logistik kantor	Belanja Bahan Bakar Minyak	Terpeenuhinya Bahan Logistik Kendaraan Dinas/Operasional	Persen	100	20	25.650.000	20	25.650.000	20	25.650.000	20	25.650.000	20	25.650.000	100	128.250.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.01.17	13	Penyediaan makanan dan minuman	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	Tersedianya Penyediaan Makan Minum Perkantoran	Persen	100	20	55.500.000	20	55.500.000	20	55.500.000	20	50.500.000	20	50.000.000	100	267.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.01.18	14	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Terpeenuhinya Rakornas, Rakertek Rakernis Bimtek, Sosialisasi serta Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Perkantoran dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ke Propinsi dan Pusat	Persen	100	20	175.000.000	20	175.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	100	950.000.000	Provinsi dan Pusat
		2.06.2.06.1.01.19	15	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Honor Tenaga Administrasi Pendukung Perkantoran	Mendukung Efektifitas Administrasi Perkantoran	Pegawai	100	57	1.387.210.000	57	1.387.210.000	57	1.387.210.000	57	1.387.210.000	57	1.387.210.000	57	6.936.050.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.01.20	16	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran di Desa dan Kecamatan	Kecamatan	100	10	250.000.000	10	250.000.000	10	200.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	1.200.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.02	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata capaian bidang sarana dan prasarana aparatur		Persen	99	20	103.000.000	20	103.000.000	20	58.000.000	20	58.000.000	20	108.000.000	100	430.000.000	
		2.06.2.06.1.02.10	1	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Kursi Pelayanan	Terpeenuhinya Fasilitas Pelayanan	Paket	2	1	40.000.000	1	40.000.000	-	-	-	-	1	50.000.000	3	130.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.02.22	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja Bahan Baku Bangunan	Terpeenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	Persen	100	20	8.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	100	40.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.02.24	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa Service dan Biaya Suku Cadang Mobil dan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Fasilitas Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	100	25	55.000.000	25	55.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	260.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.01.01.03	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian bidang disiplin aparatur		Persen	100	-	-	-	-	25	140.000.000	25	150.000.000	25	125.000.000	100	205.000.000	
		2.06.2.06.01.01.03.02	1	Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas PNS dan tenaga honorer kontrak	Terpeenuhinya disiplin aparatur pegawai	Stel	57	-	-	-	-	57	70.000.000	57	75.000.000	57	65.000.000	57	210.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.01.01.03.05	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian kemeja putih, celana/rok hitam	Terlaksananya disiplin aparatur	Stel	57	-	-	-	-	57	70.000.000	57	75.000.000	57	60.000.000	57	205.000.000	Kab Murung Raya

		2.06.2.06.01.01.05	IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata capaian bidang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	-	-	-	-	25	20.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	100	80.000.000	
		2.06.2.06.01.01.05.01	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100	-	-	-	-	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	100	30.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.01.01.05.03	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	Persen	100	-	-	-	-	25	10.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	100	50.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.01.01.06	V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	-	-	-	-	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	100	90.000.000	
		2.06.2.06.01.01.06.02	1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Honor tim kegiatan	Kegiatan	2	-	-	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.01.01.06.06	2	Penyusunan Renja/Renja Perubahan	Honor tim kegiatan	Kegiatan	2	-	-	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.01.01.06.07	3	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	Honor tim kegiatan	Kegiatan	2	-	-	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	30.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.15	VI	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata capaian perangkat daerah bidang penataan administrasi kependudukan	Persen	100	20	1.237.475.000	20	1.237.475.000	20	1.246.686.416	20	1.576.686.416	20	1.926.686.416	100	7.225.009.248	
		2.06.2.06.1.15.03	1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan SIAK	Persen	100	20	100.000.000	20	100.000.000	20	200.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	100	1.000.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.15.04	2	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter Phase Tahap Awal) NIK	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan SIAK	Persen	100	20	57.200.000	20	57.200.000	20	57.200.000	20	57.200.000	20	100.000.000	100	328.800.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.15.07	3	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Biaya Perjalanan Dinas ke Desa desa di 10 Kecamatan	Kecamatan	10	10	175.000.000	10	175.000.000	10	100.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	850.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.15.08	4	Pengembangan Data Base Kependudukan	Pemeliharaan website dan pengadaan aplikasi program SIAK	Paket	3	-	-	-	-	3	75.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	#VALUE!	325.000.000	Kab Murung Raya
		2.06.2.06.1.15.10	5	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Bimtek aparat kependudukan dan catata sipil	Persen	100	-	-	-	-	25	75.600.000	25	75.600.000	25	75.600.000	100	226.800.000	Kab Murung Raya

		2.06 . 2.06.1 . 15 . 12	6	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Honorarium tim petugas pengelola SIAK dan petugas percepatan kepemilikan KTP elektronik	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Persen	100	-	-	-	-	25	33.750.000	25	33.750.000	25	33.750.000	100	101.250.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 15 . 13	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persen	100	-	-	-	-	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	100	150.000.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 15 . 21	8	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Cetak Buku Profil dan Buku Agregat Kependudukan Serta Pemeliharaan Perangkat SIAK	Tersedianya Penyusunan Laporan Data Serta Buku Profil dan Agregat Perkembangan Kependudukan Serta Pemeliharaan Perangkat SIAK	Persen	100	20	95.000.000	20	95.000.000	20	95.000.000	20	95.000.000	20	95.000.000	100	475.000.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 15 . 22	9	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Pengadaan Formulir dan Blanko Dokumen Kependudukan Serta Ribbon KTP Elektronik	Tersedianya Formulir dan Blanko Dokumen Kependudukan serta Ribbon KTP Elektronik	Persen	10	20	333.750.000	20	333.750.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	220.000.000	100	1.287.500.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 15 . 23	10	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	100	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	150.000.000	20	230.000.000	100	530.000.000	Kab Murung Raya
		2.06 . 2.06.1 . 15 . 24	11	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	100	20	320.000.000	20	320.000.000	20	244.400.000	20	200.000.000	20	342.336.416	100	1.426.736.416	Provinsi dan Pusat
		2.06 . 2.06.1 . 15 . 25	12	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Biaya Rapat/Pertemuan dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kecamatan	10	10	106.525.000	10	106.525.000	10	65.736.416	10	95.136.416	10	150.000.000	10	523.922.832	Kab Murung Raya
		2.07 . 2.06.1 . 22	VII	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata capaian perangkat daerah bidang membangun desa manggatang utus (gerbangdesamu)		Persen	100 %	5 Desa	25.000.000	5 Desa	125.000.000									
		2.07 . 2.06.1 . 22 . 01	1	Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Murung Raya	Desa	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	125.000.000	Kab Murung Raya
		Total																			
										3.783.978.584				3.783.978.584		4.100.000.000		4.500.000.000		4.850.000.000	20.807.957.168

Rincian kegiatan dan program diatas merupakan program Dinas Dukcapil yang harus dijabarkan menjadi RKPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumberdaya berupa: dana, tenaga dan fasilitas pendukung.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor ... tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023.

Berikut ini disampaikan table Kerangka Pendanaan Kabupaten Murung Raya tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

Tabel Kerangka Pendanaan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penerimaan	1.399.076.671.336	1.399.529.871.336	1.440.364.162.595	1.451.042.867.034	1.459.811.132.731	1.469.231.173.990
a	Total Pendapatan	1.272.835.183.895	1.273.288.383.895	1.314.122.675.154	1.324.801.379.593	1.333.569.645.290	1.342.989.686.549
b	SILPA	126.241.487.441	126.241.487.441	126.241.487.441	126.241.487.441	126.241.487.441	126.241.487.441
2	Belanja Tidak Langsung	626.883.380.836	673.179.852.931	691.454.847.503	703.570.427.360	715.554.760.338	725.073.878.357
a	Belanja Pegawai	419.803.840.185	451.289.128.199	462.571.356.404	474.135.640.314	485.989.031.322	498.138.757.105
b	Belanja Subsidi	17.544.450.200	1.401.314.281	1.401.314.281	1.401.314.281	1.401.314.281	1.401.314.281
c	Belanja Bagi Hasil	873.719.979	828.039.979	910.843.977	1.001.928.375	1.102.121.212	1.212.333.333
d	Belanja Bantuan Keuangan	188.361.370.472	188.161.370.472	195.071.332.841	195.531.544.391	195.562.293.523	195.564.729.835
	Belanja Tidak Terduga	300.000.000	31.500.000.000	31.500.000.000	31.500.000.000	31.500.000.000	28.756.743.803
	Kapasitas Riil (1-2)	772.193.290.500	726.350.018.405	748.909.315.092	747.472.439.674	744.256.372.393	744.157.295.632

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tahun 2018 - 2023 merupakan turunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya adalah sebagai pedoman (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam sisa waktu lima tahun mendatang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dalam mewujudkan visi dan Misi Kabupaten Murung Raya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renstra ini;

2. Pelaksanaan semua kegiatan, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan sesuai perundangan-undangan;
4. Dengan mendapatkan masukan dari seluruh Bidang – Bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Renstra ini akan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya yang merupakan acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Revisi atau penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan bila ada perubahan perundangan, perubahan kebijakan dan perubahan signifikan target kinerja yang harus dicapai;
6. Pendanaan Program dan Kegiatan pada renstra ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.